

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU PADA MEDIA MASSA *ONLINE* DAN *OFFLINE*

Yusriyyah Sinambela
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan
Email : sinambelayusriyyah@gmail.com

Emile Salim Siregar
Universitas Asahan
Email: emielsalimsrg1988@gmail.com

Rezkie Zahara Lubis
Program Studi Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: rezkizahara@gmail.com

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diperoleh dari hasil kreativitas manusia sehingga mendapatkan keuntungan berupa royalti sebagai bentuk apresiasi pada penulis atau pencipta suatu karya. Salah satu jenis dari HKI adalah hak cipta yaitu termasuk benda yang bergerak tapi tak bertubuh, tujuannya untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh pencipta. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang di ambil berupa bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adapun kesimpulannya adalah Perlindungan hukum HKI dalam peraturan Undang-Undang dan Keputusan Presiden adalah, sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta. Undang-Undang 14 tahun 1997 tentang Hak Merek. Undang-Undang 13 tahun 1997 tentang Hak Paten. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1997 tentang *Pengesahan Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Estabilishing the World Intellectual Property Organization*. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1997 tentang *Pengesahan Trademark Law Treaty*. Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 1997 tentang *pengesahan Berne Convention for the protection of literacy and aristic works*. Perlindungan hukum hak cipta terhadap sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual *launching* sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003. Karena tak mampu lagi bersaing tingkat internasional, sebelumnya nasional berlomba-lomba telah memberikan karya terbaiknya. Diganti

dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: Hak cipta, pencipta, dasar hukum

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) are rights obtained from the results of human creativity so that profits can be obtained in the form of royalties as a form of appreciation for the author or creator of a work. One type of IPR is copyright, which includes objects that move but have no body, the aim is to protect creations created by the creator. The method used is normative research and this research is descriptive. The data sources taken are primary, secondary and tertiary materials. The data collection technique used was literature study and the data obtained was analyzed qualitatively. The conclusion is that the legal protection of IPR in laws and presidential decrees is as follows: Law Number 7 of 1994 concerning ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization, Law Number 10 of 1995 concerning Customs. Law Number 12 of 1997 concerning Copyright. Law 14 of 1997 concerning Trademark Rights. Law 13 of 1997 concerning Patent Rights. Republic of Indonesia Presidential Decree Number 15 of 1997 concerning Ratification of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the Convention for Establishing the World Intellectual Property Organization. Republic of Indonesia Presidential Decree Number 17 of 1997 concerning Ratification of the Trademark Law Treaty. RI Presidential Decree Number 18 of 1997 concerning ratification of the Berne Convention for the protection of literary and artistic works. Copyright law protection for the Intellectual Property Rights legal system was launched in the 80s with the enactment of Law Number 6 of 1982 concerning Copyright which was then successively amended by Law Number 7 of 1987 and Law Number 12 of 1997 until the enactment of the latest Copyright Law, namely Law Number 19 of 2002 which became effective on July 23 2003. Because they were no longer able to compete at the international level, previously nationals competed to provide their best work. Replaced with the latest law, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Copyright, creator, legal basis.

Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR)¹ disingkat sebagai HKI. Dikategorikan sebagai HKI karena adanya bentuk kreativitas penulis menghasilkan sebuah karya bersifat bermanfaat, seperti karya sastra. Karya Sastra

¹Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, Anggita Daramia Lumbanraja, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-book di Tokopedia," *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, h. 443.

(*Literature work*) menurut Eddy Damian, apabila suatu karya ciptaan yang diciptakan oleh pencipta menggunakan kata-kata atau gaya bahasa seperti ahli sastra (pujangga), pengarang prosa dan puisi, serta para cendekiawan, tidak menggunakan bahasa sehari-hari.² Karya Sastra (*Literature work*) menurut Imron Rosidi menyatakan, bahwa seorang penulis tidak saja harus menguasai prinsip-prinsip menulis, berwawasan, dan berpengetahuan luas, menguasai kaidah-kaidah bahasa, terampil menyusun kalimat dalam sebuah paragraf, tetapi juga harus mengetahui prinsip-prinsip berpikir.³

Contohnya seorang penulis bernama Rustina Zahra karya beliau sudah dilindungi oleh hukum walaupun ciptaannya tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham). Novel ciptaannya tersedia di Google Play Store dan *online marketing* lain melalui *selfpublishing e-book* (menerbitkan buku sendiri tanpa bantuan penerbit-penerbit besar), mendapati salah satu *e-commerce* yaitu Tokopedia yang menjual karyanya tanpa izin dia selaku pencipta dan juga tidak mendapatkan kompensasi atau *royalty* dari pihak yang membajak karyanya. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 menegaskan tentang kasus ini, bahwa barang siapa telah terbukti telah melanggar hak cipta, maka akan diberi sanksi pidana dan sanksi perdata. Pada pasal 113 ayat 3 dikatakan, dapat dipidanakan dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau perdatanya denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- Dari ketentuan ini maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan terhadap perbuatan pembajakan agar segala kerugian ditimbulkan dapat diminimalisir. Sebab hak cipta memiliki 2 hak pokok yaitu:

1. Hak moral (*Moral right*)⁴ dan hak ekonomi (*Economic right*).
2. Hak perlindungan hukum (*Legal Protection Right*).

Menurut Riswandi, dkk, Hak Eksklusif (*Exclusive Right*) yang dimaksud yaitu tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya atau dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dari pernyataan tersebut tidak sembarangan oknum tertentu melakukan pembajakan⁶ seenak dan semaunya, akan ada sanksi yang nantinya ia terima hingga

²Edi Damian, *Glosarium Hak Cita dan Hak Terkait*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h. 1.

³Irwani Rosidi, *Menulis... Siapa Takut? Panduan bagi Penulis Pemula*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 1.

⁴Much Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012), h. 17.

⁵Budi Agus Riswandi, dkk., *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), h. 1.

menimbulkan efek jera. Penyelesaiannya tentu boleh juga lewat jalur damai, sesuai kesepakatan antar pencipta dan oknum yang telah membajak tanpa izin.

Memasuki zaman modernisasi serba digital, tingginya kebutuhan masyarakat dalam memperoleh ilmu dan berbagi ilmu. Sercara internal, eksternal melalui *website*, *weblog*, media sosial (*social media*). Bentuk buku pun ada berupa cetak (*printed book*), buku digital (*e-book*), yang berbentuk (*pdf*, *doc*, *txt*). Semuanya mempunyai keunggulan dan kelemahan. Selanjutnya disebut ISBN (*International Serial Book Number*) menjadi acuan terpercayanya dalam menyusun karya ilmiah.⁷

Salah satu kelemahannya, bentuk pelanggaran terhadap buku ialah pembajakan buku. Marak dan faktor penyebabnya, salah satunya kurangnya penegakan hukum, masyarakat awam atau ketidaktahuannya terhadap perlindungan hak cipta (*Copy Right*), pun kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhinya. Biasanya sasaran pembajakan seperti buku referensi, kamus, dan buku-buku populer. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat, permintaan dari masyarakat pun oknumnya sampai sekarang berkeliaran. Terjadinya di Indonesia seperti di kota Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta.

Harga buku tidak dapat dipungkiri harganya terbilang mahal bahkan jarang mendapati potongan harga (diskon). Biasanya potongan harga (diskon) di dapati sedang adanya bazar atau cuci gudang. Namun kebanyakan dari masyarakat lebih senangnya mendapatkan buku secara gratis (*free*) tanpa mempertimbangkan efek dari tindakan yang dilakukan sangat berpengaruh pada penulis, dibalik itu seorang penulis berjuang menciptakan sebuah karya lalu menerbitkan sebuah buku dari hasil haryanya yang jaminannya belum tentu diterima atau malah sebaliknya (ditolak).

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan buku pada media massa *online* dan *offline*.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan analisis yuridis, perlindungan hukum Hak Cipta terhadap pembajakan buku pada media massa *online* dan *offline*. Pada Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

⁶Adolf Omry H Panggabean, Hermawan Hadi, "Problematika Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Buku (Studi Kasus di Kios Buku Sriwedari Kota Surakarta)," *Privat Law*, Vol. 10, No. 2, 2022, h. 288.

⁷Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku," *Perspektif*, Vol. XIX No. 2, 1 Mei 2014, h. 137.

normatif ini merupakan penelitian hukum yang melakukan analisis terhadap norma-norma hukum, putusan pengadilan, dan peraturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan data sekunder, primer dan tersier.

Data primer yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan data sekunder berupa artikel jurnal hukum, tesis hukum, kamus-kamus hukum, serta sumber lain yang relevan dengan masalah yang dikaji. Data tersier yaitu koran dan majalah.

Pembahasan

Dikatakan Pembajakan merupakan tindakan pencurian yang telah melanggar hak cipta. Kekayaan yang dimiliki seorang pencipta telah dirampas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, mengadakan (memperjual/belikan) buku tanpa izin penciptanya.

Cara membedakan buku asli dan bajakan dapat dilihat dari tidak adanya hologram, harga bukunya lebih murah, cover buku yang tidak berkualitas dan sangat berbeda kualitas dari bukunya terlihat buram dan mudah lepas, tidak di segel, dan lain sebagainya.

Dalam buku karya Hasbir Paserangi, bahwa menurut Hayyanul Haq, teori yang menjadi dasar perkembangan *Intellectual Property Right* (IPR) berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya sebagai berikut:

1. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia.
2. Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa *survive*.
3. Setiap manusia berhak untuk melakukan *intervention* atas alam guna mempertahankan *its survivability*.
4. Setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antara *personal-personal* yang ada.
5. Hak pribadi (*personal right*) itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun.
6. Setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak pribadi (*personal right*).⁸

HKI merupakan karya intelektual aplikatif⁹ berdasarkan bidangnya, terdiri dari:

⁸Locke, *Two Treatises of Government*, Edited and introduced by Peter Laslett, 1988, h 285, dalam Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, (Jakarta: Rabbani Press, 2011), h. 168.

⁹Sri Redjeki Hartono, "Perlindungan Hukum terhadap lisensi Paten," (Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), h. 50.

1. Hak Cipta (*Copy Right/Author Right*)
2. Kekayaan Industrial (*Industrial Property*).¹⁰

Setiap HKI akan ada pelanggaran dan diakuinya efek dari suatu karya, baik pribadi maupun kelompok. Ada beberapa alasan mengapa HKI perlunya dilindungi:

1. Adanya imbalan dibarengi support dari inovasi dan penciptaan.
2. Perlindungan reputasi.
3. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak alami.

Menurut Robert C Sherwood sebagaimana dikutip oleh Mayana Rati Fauza dalam bukunya *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, disebutkan, bahwa terdapat 5 teori dasar perlindungan HKI:

1. *Reward Theory*: Diberikannya penghargaan bentuk pengakuan setia karya yang telah diciptakan..
2. *Recovery Theory*: Menerima kembali dari apa yang telah dikeluarkan. Seperti waktu, biaya, serta tenaga.
3. *Incentive Theory*: Insentif diberikan supaya semakin terpacunya dalam kegiatan penelitian yang berguna.
4. *Risk Theory*: Karya yang mengandung resiko.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*: Alat pembangunan ekonomi.¹¹

Adapun Dasar hukum HKI dalam peraturan Undang-Undang dan Keputusan Presiden adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.¹²
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan.¹³
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta.¹⁴
4. Undang-Undang 14 tahun 1997 tentang Hak Merek.¹⁵
5. Undang-Undang 13 tahun 1997 tentang Hak Paten.¹⁶

¹⁰Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 114.

¹¹Yulia Nizwana & Rahdiansyah, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ditinjau dari Epistemologi," *UIR Law Review*, Vol. 03, No. 02, 2019, h. 36.

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

¹³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan.

¹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang 14 tahun 1997 tentang Hak Merek.

¹⁶Republik Indonesia, Undang-Undang 13 tahun 1997 tentang Hak Paten.

6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1997 tentang *Pengesahan Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.¹⁷
7. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1997 tentang *Pengesahan Trademark Law Treaty*.¹⁸
8. Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 1997 tentang *pengesahan Berne Convention for the protection of literacy and aristic works*.¹⁹

Sedangkan, Hak Cipta adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan suatu karya berdasarkan hasil pemikiran atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²⁰

Perlindungan hukum hak cipta terhadap sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual yang dilaunching sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta²¹ yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987²² tentang Hak Cipta,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997²³ sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru, yaitu,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002²⁴ yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003. Karena tak mampu lagi bersaing tingkat Internasional, sebelumnya Nasional berlomba-lomba telah memberikan karya terbaiknya, diganti dengan Undang-Undang terbaru yaitu,
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah, sebagai berikut:

¹⁷Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1997 tentang *Pengesahan Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

¹⁸Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1997 tentang *Pengesahan Trademark Law Treaty*.

¹⁹Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 1997 tentang *Pengesahan Berne Convention for the Protection Of Literacy and Aristic Works*.

²⁰Elfa Murdiana, *Hukum Dagang: Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 130.

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta

²³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta

²⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Pasal 1 angka 1, 2, 3 Undang-Undang Hak Cipta
2. Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta
3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta
4. Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta
5. Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta
6. Pasal 58 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta
7. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta

Aturan berlaku pada oknum yang melakukan pembajakan buku. Contoh kasus pembajakan buku pada media *offline* dan *online* seorang Romy yang berada di Semarang lulusan Sarjana Komputer membuka usaha percetakan buku dan menjualnya dengan harga murah. Beliau mengedarnya baik pada media *online* maupun *offline* hingga ia memperoleh dan/atau mendapatkan keuntungan besar. Pada tahun 2008 ia mendirikan usahanya tersebut, namun pada tahun 2014 Romy ditangkap oleh polisi sehingga mendekap di penjara selama 5 tahun serta denda Rp. 500 Juta Rupiah.²⁶

Hal itu menunjukkan bahwa pembajakan hak cipta sering terjadi yang sangat merugikan terhadap pencipta karya dimaksud. Pembajakan itu dilakukan dengan tujuan untuk merauh keuntungan besar tanpa menghiraukan jerih payah penciptanya.

Kesimpulan

Perlindungan hukum HKI dalam peraturan Undang-Undang dan Keputusan Presiden adalah, sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta. Undang-Undang 14 tahun 1997 tentang Hak Merek. Undang-Undang 13 tahun 1997 tentang Hak Paten. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1997 tentang *Pengesahan Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Estabilishing the World Intellectual Property Organization*. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1997 tentang *Pengesahan Trademark Law Treaty*. Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 1997 tentang *pengesahan Berne Convention for the protection of literacy and aristic works*.

Perlindungan hukum hak cipta terhadap sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual *lauching* sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sampai

²⁶<https://new.detik.com/berita-jawa-tengah/d-2764111/cetak-buku-bajakan-sarjana-komputer-romy-terancam-5-tahun-bui>, di akses pada tanggal 22 oktober 2022.

dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003. Karena tak mampu lagi bersaing tingkat Internasional, sebelumnya Nasional berlomba-lomba telah memberikan karya terbaiknya. Diganti dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Damian, Edi. *Glosarium Hak Cita dan Hak Terkait*, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Hartono, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum terhadap lisensi Paten," Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
<https://new.detik.com/berita-jawa-tengah/d-2764111/cetak-buku-bajakan-sarjana-komputer-romy-terancam-5-tahun-bui>, diakses pada tanggal 22 oktober 2022.
- Kusmawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku," *Perspektif*, Vol. XIX, No. 2, 1 Mei 2014.
- Murdiana, Elfa. *Hukum Dagang: Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Nizwana, Yulia & Rahdiansyah. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ditinjau dari Epistimologi," *UIR Law Review*, Vol. 03, No. 02, 2019
- Nurahmad, Much. *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, 2012.
- Panggabean, Adolf Omry H, Hermawan Hadi. "Problematika Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Buku (Studi Kasus di Kios Buku Sriwedari Kota Surakarta)," *Privat Law*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Paserangi, Hasbir dan Ibrahim Ahmad. *Hak Kekayaan Intelektual tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, Jakarta: Rabbani Press, 2011.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- . Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeaan.
- . Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta
- . Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

- . Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta
 - . Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
 - . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - . Undang-Undang 14 tahun 1997 tentang Hak Merek.
 - . Undang-Undang 13 tahun 1997 tentang Hak Paten.
 - . Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property dan Convention Estabilishing the World Intellectual Property Organization.*
 - . Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty.*
 - . Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection Of Literacy and Aristic Works.*
- Riswandi, Budi Agus, dkk. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Rosidi, Irwan. *Menulis... Siapa Takut? Panduan bagi Penulis Pemula*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, Anggita Daramia Lumbanraja. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-book di Tokopedia," *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Sutendi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009